

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kekerasan terhadap anak di Indonesia, termasuk di Kota Bengkulu, masih menjadi isu krusial yang menuntut perhatian serius dari berbagai pihak. Anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Salah satu bentuk perlindungan tersebut ialah melalui penyediaan “Rumah Aman” sebagai tempat tinggal sementara bagi korban, agar mendapatkan rasa aman dan tidak dijangkau oleh pelaku atau orang suruhan pelaku, selama perkaranya belum terselesaikan.¹ Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin keberadaan fasilitas ini dalam sistem perlindungan anak.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, secara tegas mengatur mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota. Dalam Pasal 6 huruf g, menyebutkan bahwa menyediakan Rumah Aman untuk korban kekerasan. Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, disebutkan bahwa Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban termasuk penyediaan Rumah Aman untuk melindungi

¹ Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

korban dari berbagai bentuk ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya. Namun dalam implementasinya, keberadaan Rumah Aman di Kota Bengkulu masih mengalami banyak kendala, baik dari segi anggaran, tenaga kerja profesional, maupun koordinasi antar instansi.²

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu, masih ditemukan kasus anak korban kekerasan yang tidak langsung mendapatkan akses ke Rumah Aman.³ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Padahal, rumah aman sangat penting untuk proses pemulihan psikologis dan perlindungan hukum anak. Ketidaksiapan pemerintah dalam menyediakan sarana ini dapat menghambat pemenuhan hak anak yang telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan daerah.

Direktur Yayasan pusat pendidikan untuk perempuan dan anak (PUPA) Kota Bengkulu, Susi Handayani menilai daerah ini sudah masuk kategori darurat kekerasan seksual. Tidak ada toleransi untuk angka kekerasan seksual terhadap anak. Idealnya harus nol kasus. Anak-anak yang tidak

² Pasal 6 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

³ <https://dp3ap2kb.bengkulukota.go.id/?s=rumah+aman>, diakses pada 8 Desember 2024

mendapatkan support sistem dari keluarga inti, kata Susi, seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk pengasuhannya. Salah satunya bisa dengan menyediakan layanan yang memiliki standar pemulihan anak-anak korban kekerasan seksual. Susi mencermati, hingga saat ini yang diberlakukan masih Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk anak-anak korban kekerasan. Padahal untuk layanan psikologi harusnya diberikan layanan khusus. Provinsi Bengkulu sudah memiliki perda perlindungan anak nomor 5 tahun 2014. Namun Perda tersebut belum mengakomodasi kebutuhan layanan untuk anak-anak kekerasan seksual. "Lebih pada konsep-konsep biasa, tidak ada yang spesifik. Misalnya untuk layanan konseling itu siapa yang akan menjadi tenaga ahlinya. Termasuk bagaimana pembiayaannya. Harusnya dibuat turunannya secara detail dan spesifik, sehingga implementasinya bisa lebih maksimal," kata Susi. Untuk di Bengkulu, lanjut Susi, saat ini yang sudah cukup berjalan baik baru sebatas sistem peradilan anak. "Ini bisa dilihat dari unsur orang-orang yang terlibat. Setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus didampingi Peksos, dan laporan Peksos itu diakui sebagai bahan pertimbangan hakim," katanya. "Kondisinya saat ini lebih pada implementasi dan kebijakan penganggaran masih minim. Contohnya saja soal rumah aman. Di Bengkulu ini kan belum ada, harusnya ini di dorong untuk ada. Mulai dari penganggarannya. Jadi ketika

semuanya berjalan itu perwujudkan pemerintah bertanggungjawab atas perlindungan anak,” pungkas Susi.⁴

Masalah penyediaan Rumah Aman juga diperparah dengan terbatasnya tenaga profesional seperti psikolog, pendamping, dan konselor anak. Selain itu, keterbatasan dana operasional menyebabkan banyak Rumah Aman tidak dapat berfungsi secara optimal. Idealnya, rumah aman harus berfungsi sebagai tempat rehabilitasi sementara dengan fasilitas dasar yang memadai, namun kenyataannya rumah aman yang tidak memenuhi standar tersebut.

Perda Nomor 05 Tahun 2014 seharusnya menjadi payung hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak korban kekerasan. Namun realitasnya, belum semua ketentuan dalam perda ini dijalankan secara menyeluruh. Dalam praktiknya, masih banyak pihak terkait yang belum memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam perda tersebut, sehingga menyebabkan perlindungan terhadap anak belum maksimal.

Penyediaan Rumah Aman seharusnya mencakup aspek psikososial, pendidikan, dan kesehatan anak. Namun, pada kenyataannya, Rumah Aman yang ada di Kota Bengkulu cenderung hanya bersifat tempat singgah, tanpa dukungan rehabilitasi secara utuh. Kondisi ini menghambat proses

⁴<https://bincangperempuan.com/absennya-rumah-aman-bagi-korban-kekerasan-seksual-di-bengkulu/>, diakses pada 8 Desember 2024

penyembuhan anak korban kekerasan dan meningkatkan risiko trauma berkelanjutan. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebabkan fungsi Rumah Aman tidak berjalan sesuai dengan semangat perda tersebut. Dalam Pasal 6 Perda No. 05 Tahun 2014, disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan rehabilitasi, baik medis maupun sosial, kepada anak korban kekerasan. Namun, pelaksanaannya belum mencerminkan amanah tersebut secara maksimal.

Keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberadaan Rumah Aman juga masih sangat minim. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaporan, pendampingan, serta pengawasan terhadap layanan perlindungan anak. Kurangnya partisipasi ini menjadi cermin bahwa pendekatan perlindungan anak masih belum menyeluruh dan hanya berfokus pada aspek formalitas.

Rumah Aman seharusnya menjadi tempat yang memberikan rasa nyaman, aman, dan mendukung proses penyembuhan anak secara menyeluruh.⁵ Namun karena faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, Rumah Aman di Kota Bengkulu masih jauh dari harapan. Hal ini perlu menjadi evaluasi mendalam bagi Pemerintah Kota Bengkulu untuk

⁵ Paradiatz, Rosania, Eko Soponyono, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4 Nomor 1, tahun 2022, h. 61-72

menjalankan tanggung jawab konstitusional dan moral terhadap anak.

Penyusunan anggaran daerah yang tidak mengutamakan pemenuhan hak anak juga menjadi penghambat dalam operasional Rumah Aman. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak, telah menegaskan pentingnya alokasi anggaran untuk perlindungan anak secara khusus.

Anak korban kekerasan berhak atas rasa aman, perlindungan hukum, serta dukungan sosial dari negara. Negara dalam hal ini pemerintah daerah, wajib memenuhi hak tersebut secara utuh tanpa diskriminasi. Jika Rumah Aman tidak disediakan secara layak, maka pemerintah dapat dikatakan melanggar hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.⁶

Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali pelaksanaan Perda Nomor 05 Tahun 2014 secara menyeluruh. Evaluasi ini penting untuk menilai sejauh mana keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan penyediaan Rumah Aman. Evaluasi yang tepat dapat menghasilkan kebijakan baru

⁶ Muslem Abdullah, Rumah Aman Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Aceh (Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh), *Jurnal Dusturiah*, Volume 9 Nomor 2, Juli-Desember 2019, h. 47-77

yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak korban kekerasan.

Penanganan kekerasan terhadap anak tidak cukup hanya dengan tindakan hukum, tetapi juga harus dibarengi dengan upaya pemulihan dan reintegrasi sosial. Rumah Aman menjadi jembatan penting dalam proses ini, sehingga negara tidak boleh abai. Pemenuhan hak anak bukanlah pilihan, melainkan kewajiban negara yang harus dijalankan tanpa kompromi.

Hukum Islam sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak bisa terlepas karena mayoritas warga negara Indonesia adalah penganut ajaran agama Islam. Dalam Hukum Islam kekerasan berbasis gender dan anak termasuk dalam perbuatan yang melanggar nilai moral dan nilai Agama. Islam merupakan Agama yang anti terhadap segala bentuk kekerasan baik itu berupa pelecehan, perbudakan, hingga eksploitasi. Islam mengajarkan bahwa semua umat manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT dan sama kedudukannya di hadapan Allah SWT.⁷

Penyelenggaraan perlindungan sangat dibutuhkan semua umat manusia guna menjamin tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang menata dan mengatur segala aktivitas, interaksi sosial baik antara individu

⁷ <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul/article/download/6795/4227>, diakses pada 8 Desember 2024

dengan individu, kelompok, dan masyarakat, baik yang berhubungan dengan masalah politik, sosial, serta berbagai persoalan yang dihadapi manusia guna memperoleh kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kedamaian dan ketentraman dapat terwujud dengan adanya hukum yang dapat melindungi dan memelihara semua manusia.⁸ Secara garis besar para ulama ushul fiqh menggunakan beberapa metode istinbath untuk menetapkan suatu hukum guna mencapai kemaslahatan, salah satu metode yang digunakan adalah masalah.

Masalah bagian dari kajian fiqh siyasah yang merupakan konsep yang menekankan tujuan dari hukum Islam, yaitu berusaha melindungi kepentingan hidup manusia dengan senantiasa memberikan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. Dalam konsep masalah yang diusung oleh Imam Al-Ghazali kemaslahatan yang dimaksud adalah pemeliharaan tujuan hukum Islam, yang diantaranya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dan juga sebaliknya jika setiap hal yang merusak atau menafikkan tujuan hukum Islam, maka disebut dengan mafsadat, yang oleh karena itu sesuatu yang menghindarkan dari mafsadat disebut sebagai masalah.⁹

⁸ <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/rihlah/article/view/2603/2448>, diakses pada 8 Desember 2024

⁹ <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/663/750>, diakses pada 8 Desember 2024

Dilihat dari segi keberadaan atau eksistensinya masalah terbagi menjadi tiga jenis yaitu (*masalah mu'tabarah*) merupakan masalah yang dibenarkan atau ditunjukkan oleh nash atau dalil tertentu, (*masalah mulghah*) merupakan masalah yang dibatalkan atau digugurkan oleh nash atau dalil tertentu sehingga tidak diperbolehkan oleh syara, (*masalah mursalah*) merupakan masalah yang tidak memiliki dalil khusus atau tertentu yang membenarkan, menolak, atau menggugurkannya namun membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Jika dilihat dari segi kualitas atau kepentingannya, masalah terbagi menjadi tiga yaitu (*dharuriyyat*) menyangkut tentang kebutuhan pokok/primer manusia, (*hajjiyyat*) penyempurna bagi kemaslahatan pokok (*tahsiniyyat*), sebagai pelengkap dari masalah sebelumnya. Dan jika dilihat dari segi perubahannya masalah terbagi menjadi dua yaitu (*masalah tsabitah*) yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap tidak berubah-ubah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Serta (*masalah mutagayyirah*) yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan subjek hukum.¹⁰

Penggunaan masalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum didasari oleh syarat-syarat tertentu. Pertama, kemaslahatan harus sesuai dengan kehendak syara' serta didukung oleh nash secara umum. Kedua, kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional dan pasti bukan hanya dugaan

¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 117

atau perkiraan semata sehingga hukum yang dihasilkan benar-benar memberikan kemanfaatan dan terhindar dari kemudharatan. Ketiga, kemaslahatan menyangkut kepentingan banyak orang, bukan hanya sekedar kepentingan pribadi atau golongan tertentu.¹¹

Menarik rasanya jika kebijakan rumah aman bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kota Bengkulu dikaji dalam perspektif masalah, karena terdapat kaidah dalam urusan Pemerintahan yaitu kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan (*tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah*). Seorang pemimpin dalam suatu Pemerintahan maupun kelembagaan dalam membuat suatu peraturan atau kebijakan harus memiliki tujuan yang besar terhadap kemaslahatan rakyatnya bukan untuk kemaslahatan pribadi.¹²

Seperti halnya dengan implementasi kebijakan rumah aman yang mana rumah aman digunakan sebagai sarana fasilitas pendukung bagi upaya perlindungan korban kekerasan, untuk memenuhi hak-hak korban atas perlindungan yang aman dan nyaman. Jika pokok pembahasan tersebut tidak dilaksanakan atau tidak terfasilitasi dengan baik artinya korban tidak mendapatkan hak-haknya secara utuh dan ini tidak sejalan

¹¹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), h. 63

¹² Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fikihiyah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 144

dengan apa yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam maupun konsep masalah yang bertujuan untuk memberikan kemanfaatan khususnya kepada korban.

Berdasarkan latar belakang yg telah di uraiakan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 05 Tahun 2014 Terhadap Penyediaan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 05 Tahun 2014 Terhadap Penyediaan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu?
2. Bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 05 Tahun 2014 Terhadap Penyediaan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 05 Tahun 2014 Terhadap Penyediaan Rumah

Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.

2. Untuk mengetahui analisis Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 05 Tahun 2014 Terhadap Penyediaan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 05 Tahun 2014 Terhadap Penyediaan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu).

2. Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa: Memberikan panduan untuk meningkatkan pemahaman mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 05 Tahun 2014 Terhadap Penyediaan Rumah Aman Bagi Anak Korban

Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu).

- b. Bagi Akademisi dan Peneliti: Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dalam bidang hukum tata negara, khususnya yang mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 05 Tahun 2014 Terhadap Penyediaan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu).
- c. Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka terkait mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 05 Tahun 2014 Terhadap Penyediaan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu).

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas tentang Problematika Dalam Penyediaan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun

2014 Perspektif Masalah. Untuk dapat memperjelas dan mempertegas bahwasanya penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka sekiranya perlu adanya pembahasan yang mendasar tentang penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Adapun penelitian-penelitian terdahulu akan ditulis dibawah ini.

1. Gilang Apriansyah (2024) Skripsi dengan judul “Kebijakan Fasilitas Rumah Aman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Purbalingga perspektif masalah (Studi Implementasi Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017)”. Dalam skripsi menjelaskan bahwa Kebijakan Fasilitas Rumah Aman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Purbalingga bahwa Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya di bidang P3A beserta PPT TIM HARAPAN telah menjalankan sebagaimana tugas dan wewenangnya dengan semaksimal mungkin dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017.¹³ Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama2 membahas tentang keharusan penyediaan rumah

¹³ Gilang Apriansyah, “Kebijakan Fasilitas Rumah Aman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Purbalingga perspektif masalah (Studi Implementasi Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017)” Skripsi S-1, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020)

aman, sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut meneliti tentang kekerasan berbasis gender sedangkan penelitian penulis meneliti tentang kekerasan terhadap anak.

2. Hilman Reza (2014) Penelitian skripsi dengan judul “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak” Penelitian ini membahas tentang peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memenuhi perlindungan anak ketika mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak secara normatif, begitu juga dengan kendala-kendala yang di hadapinya. Dirasa sangat penting untuk KPAI dalam melindungi merebaknya kasus tersebut. Evaluasi dan mengawasi bentuk pelanggaran yang melibatkan anak-anak. Sejak didirikannya KPAI hingga sekarang, KPAI banyak mengalami beberapa permasalahan serta hambatan yang cukup rumit dalam kerangka perlindungan hak anak.¹⁴ Persamaan pada penelitian ini yaitu Sama-sama membahas tentang anak korban kekerasan seksual, sedangkan perbedaannya yaitu lembaga penelitiannya, Hilman Reza melakukan penelitian pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Dinas pemberdayaan anak dan perlindungan anak pengadilan

¹⁴ Hilman Reza, “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak” Skripsi S-1, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014)

penduduk dan keluarga berencana kota Bengkulu (DP3AP2KB).

3. Al-machdi Ahmad (2014) Penelitian skripsi dengan judul “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan” membahas tentang bentuk, proses, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang selaku lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk menangani kasus-kasus kekerasan dalam keluarga Sedangkan kendala yang mereka alami di antaranya adalah keterbatasan tenaga konselor dan sumber dana, juga cakupan Kabupaten Malang yang sangat luas yang membuat program P2TP2A kurang berjalan maksimal.¹⁵ Persamaan penelitian ini yaitu sama2 membahas dampak yang di hadapi oleh oleh Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengadilan penduduk dan keluarga berencana kota Bengkulu (DP3AP2KB) dalam melindungi anak korban kekerasan.

¹⁵ Al-Machdi Ahmad, “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan” Skripsi S-1, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014).

4. Nanda Nurul Faida (2020) Penelitian skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019”.¹⁶ Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana P2TP2A Bogor dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual beserta kendala yang dihadapi. Persamaan dengan skripsi penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang penanganan kekerasan yang ditangani oleh lembaga kemasyarakatan. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi penulis fokus kepada implementasi Perda kota Bengkulu no 05 tahun 2014 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan terhadap penyediaan rumah aman di kota Bengkulu.
5. Muslem Abdullah (2019) Penelitian Jurnal dengan judul Rumah Aman Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Aceh (Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh).¹⁷ Dalam jurnal ini dijelaskan tentang Bentuk KDRT yang menjadi penyebabnya adalah faktor ekonomi dalam keluarga, faktor perselingkuhan, faktor Narkoba, faktor

¹⁶ Nanda Nurul Faida, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019*”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2019)

¹⁷ Muslem Abdullah, Penelitian dengan judul Rumah Aman Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Aceh (Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh), *Jurnal Dusturia*, Volume 9 Nomor 2, (Juli-Desember) 2019, h. 47-77

bawaan dari perbuatan itu sendiri, dan Hubungan antara pasangan suami istri yang tidak seimbang. Sedangkan upaya P2TP2A dalam mengurangi KDRT adalah melakukan sosialisasi ke Gampong-Gampong kepada masyarakat tentang UU PKDRT agar masyarakat mengetahui ranah hukum yang terjadi atas kekerasan Perempuan. Dapat disimpulkan bahwa KDRT mengalami penurunan dengan adanya sosialisasi dan kinerja lainnya dari lembaga P2TP2A dan disarankan segera membangun rumah aman bagi korban KDRT, Persamaan dengan skripsi penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang penanganan kekerasan yang ditangani oleh lembaga kemasyarakatan. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi penulis fokus kepada implementasi Perda kota Bengkulu no 05 tahun 2014 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan terhadap penyediaan rumah aman di kota Bengkulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁸ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 05 Tahun 2014 Terhadap Penyediaan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu dan akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Juni 2025, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa dalam Penyediaan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan belum dilaksanakan, sehingga penelitian akan meneliti terhadap permasalahan tersebut.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁹ Pemilihan informan

¹⁸ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h 90

dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini, kriteria yang dijadikan informan ialah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan materi penelitian penulis dan yang mempunyai data-data akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti. Informan yang akan peneliti wawancara adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁰ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 181

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 05 Tahun 2014 Terhadap Penyediaan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu).

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang

mempunyai kualifikasi tinggi.²¹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
 - (2) Jurnal ilmiah
 - (3) Artikel ilmiah
- 3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:²²

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 182

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 183

diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 05 Tahun 2014 Terhadap Penyediaan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²³ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Yang diwawancarai adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

²³ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

3. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 05 Tahun 2014 Terhadap Penyediaan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²⁵ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran

²⁴ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

²⁵ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h 97

berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Teori Peraturan Perundang-Undangan, Teori Fiqh Siyasah.

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan

menguraikan secara sistematis tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 05 Tahun 2014 Terhadap Penyediaan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu).

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

